



**BUPATI INDRAGIRI HILIR
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HILIR
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (6), Pasal 46 ayat (2) dan Pasal 88 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 16);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hilir.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa di wilayah Daerah.
5. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di wilayah Daerah.

6. Desa adalah Desa di wilayah Daerah.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
8. Badan Usaha Milik Desa Bersama yang selanjutnya disingkat BUM Desa Bersama didirikan oleh 2 (dua) Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Antar Desa adalah musyawarah bersama antar Desa dengan Desa lain yang dihadiri oleh masing-masing Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Kepala Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Daerah.
12. Penasihat adalah Penasihat pada BUM Desa dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.
13. Dewan Penasihat adalah Dewan Penasihat pada BUM Desa Bersama yang pelaksanaan kepenasihatannya dilakukan secara kolektif kolegial dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa dibahas dan diputuskan dalam Musyawarah Antar Desa dan dinyatakan dalam Anggaran Dasar BUM Desa bersama.
14. Pelaksana Operasional adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berdasarkan usulan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
15. Pengawas adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, serta memiliki dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUM Desa/BUM Desa Bersama diangkat oleh Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa berdasarkan usulan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan/atau unsur masyarakat.
16. Dewan Pengawas adalah salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua pengawas selanjutnya disebut sebagai ketua dewan pengawas yang pelaksanaan kepengawasannya dilakukan secara kolektif kolegial dan diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama.
17. Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan terdiri dari sekretaris, bendahara dan pegawai lainnya.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

19. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dari 2 (dua) Desa atau lebih yang dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Antar Desa dalam rangka kerja sama antar Desa.
20. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa.
21. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikuti sertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
22. Hari adalah hari kerja berdasarkan perjanjian kontrak kerja.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan agar pelaksanaan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur mengenai:

- a. pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- c. Ketentuan sanksi bagi pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama.

BAB II PENDIRIAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 5

Dokumen pendukung pendaftaran BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri dari:

- a. Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- c. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- d. Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan
- e. Rencana Program Kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama.

Pasal 6

- (1) Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a minimal memuat:
 - a. hari dan tanggal pelaksanaan;
 - b. tempat pelaksanaan;
 - c. nama pimpinan musyawarah;
 - d. nama notulen;

- e. nama dan unsur-unsur serta alamat peserta musyawarah;
 - f. materi pembahasan; dan
 - g. kesepakatan akhir musyawarah.
- (2) Format Berita Acara Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b minimal memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. pendirian dan pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - c. ketentuan penutup; dan
 - d. Anggaran Dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa mengenai pendirian BUM Desa/BUM Desa bersama.
- (2) Format Peraturan Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Anggaran dasar BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c minimal memuat:

- a. nama dan tempat kedudukan;
- b. maksud dan tujuan pendirian;
- c. jenis usaha;
- d. organisasi BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- e. modal, asset dan pinjaman;
- f. kerjasama;
- g. ketentuan pokok pembagian dan pemanfaatan hasil usaha; dan
- h. ketentuan penutup.

Pasal 9

- (1) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa/ Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (2) Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - c. tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama;
 - d. masa bakti dan kerja;
 - e. prosedur pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban BUM Desa/BUM Desa bersama; dan
 - f. ketentuan penutup.
- (3) Format Peraturan Kepala Desa/Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) Rencana Program Kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e minimal memuat:
 - a. profil BUM Desa/BUM Desa Bersama;
 - b. evaluasi kinerja tahun sebelumnya;
 - c. rencana kerja;
 - d. indikator kinerja kunci pelaksana operasional;
 - e. rencana kerjasama; dan
 - f. rencana kegiatan dan kebutuhan.
- (2) Format Rencana Program Kerja BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama dilakukan melalui strategi, program dan/atau kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat:

- a. mengajukan usulan program dan/atau kegiatan beserta anggaran yang diperlukan kepada Bupati dengan mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. mengajukan usulan kepada Bupati untuk membentuk tim dan/atau panitia pelaksana yang mengikut sertakan Perangkat Daerah lain, instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. melakukan kerjasama dengan lembaga perguruan tinggi, akademisi, tenaga ahli, lembaga swadaya masyarakat, instansi/lembaga di luar Pemerintah Daerah dan/atau aparat penegak hukum dan lain sebagainya; dan/atau
- d. mengajukan usulan kepada Bupati untuk merekrut dan/atau mengikut sertakan tenaga pendamping yang tersedia.

Pasal 13

Perekrutan dan/atau keikutsertaan tenaga pendamping dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 14

Sumber pembiayaan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa /BUM Desa Bersama berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 15

Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan/atau Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama dilarang :

- a. menyalahgunakan wewenang dan/atau kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa Bersama;
- b. menggunakan dana dan/atau aset BUM Desa/BUM Desa Bersama, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga; dan/atau
- c. terlibat didalam politik praktis, Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Desa dan/atau Pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 16

- (1) Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas/Dewan Pengawas dan/atau Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama yang melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi administratif berupa pemberian surat peringatan.
- (2) Pemberian Surat Peringatan kepada Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas/Dewan Pengawas dan/atau Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal diberikan sebanyak 3 (tiga) kali selama masa jabatan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan/atau Pegawai BUM Desa/BUM Desa bersama yang telah diberikan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pelanggaran berikutnya, dikenakan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan.

Pasal 17

Pemberian Surat Peringatan dan pemberhentian dari jabatan dilakukan secara berjenjang sebagai berikut:

- a. Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama diberikan oleh Pelaksana Operasional;
- b. Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama diberikan oleh Pengawas atau Dewan Pengawas;
- c. Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama diberikan oleh Penasihat; dan
- d. Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa atas nama Bupati.

Bagian Ketiga Tatacara Pemberian Surat Peringatan dan Pemberhentian dari Jabatan

Paragraf 1
Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 18

- (1) Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama terdiri atas :
 - a. Sekretaris;
 - b. Bendahara; dan
 - c. Pegawai lainnya.
- (2) Dalam hal Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan surat peringatan oleh Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (3) Dalam hal pelaksana operasional lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang memberikan surat peringatan adalah Direktur Utama.

Pasal 19

Dalam hal Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah mendapatkan surat peringatan yang ketiga kali, terhadap pelanggaran berikutnya dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan.

Pasal 20

Tata cara pemberhentian Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 adalah sebagai berikut :

- a. Direktur atau Direktur Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama mengajukan permohonan pemberhentian terhadap Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan atau dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus;
- b. permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasan pemberhentian yang harus dilampiri dengan adanya 3 (tiga) surat peringatan yang telah diberikan kepada pegawai yang bersangkutan;
- c. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan dan kelayakan surat peringatan yang telah diberikan kepadanya, yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dan/atau informasi dari Direktur atau Direktur Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama atau dari pelaksana operasional lainnya dan/atau dari pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama lainnya dan/atau dari pegawai yang bersangkutan dan/atau dari anggota masyarakat dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui;
- d. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dapat membatalkan salah satu atau beberapa atau seluruh surat peringatan yang telah diterbitkan oleh Direktur atau Direktur Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan bukti bahwa pegawai yang bersangkutan terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak layak menerima surat peringatan;
- e. Pembatalan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dalam Berita Acara Pembatalan Surat Peringatan yang menyebutkan surat peringatan mana yang dibatalkan beserta alasan pembatalannya;

- f. dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa meyakini bahwa pegawai yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan layak telah diberi surat peringatan hingga 3 (tiga) kali, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menerbitkan Berita Acara Pemberhentian atas nama Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersangkutan;
- g. berdasarkan Berita Acara Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf f, Direktur atau Direktur Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama menetapkan Keputusan Pemberhentian atas nama Pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama yang bersangkutan.

Paragraf 2 Pelaksana Operasional

Pasal 21

- (1) Pelaksana Operasional adalah :
 - a. Direktur BUM Desa/BUM Desa Bersama; dan/atau
 - b. Direktur Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan anggota Pelaksana Operasional lainnya.
- (2) Dalam hal Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, diberikan surat peringatan oleh Pengawas/Dewan Pengawas.
- (3) Surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan minimal lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengawas/Dewan Pengawas.

Pasal 22

Dalam hal Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) telah mendapatkan surat peringatan yang ketiga kali, terhadap pelanggaran berikutnya dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan.

Pasal 23

Tata cara pemberhentian Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 adalah sebagai berikut :

- a. lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah Pengawas/Dewan Pengawas mengajukan permohonan pemberhentian terhadap Pelaksana Operasional BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan atau dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus;
- b. permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasan pemberhentian yang harus dilampiri dengan adanya 3 (tiga) surat peringatan yang telah diberikan kepada Pelaksana Operasional yang bersangkutan;
- c. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pelaksana Operasional yang bersangkutan dan kelayakan surat peringatan yang telah diberikan kepadanya, yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dan/atau informasi dari Pengawas atau Dewan Pengawas dan/atau dari Pelaksana Operasional yang bersangkutan dan/atau dari Pelaksana Operasional lainnya dan/atau

- dari pegawai BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau dari anggota masyarakat dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui;
- d. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dapat membatalkan salah satu atau beberapa atau seluruh surat peringatan yang telah diterbitkan oleh Pengawas atau Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan bukti bahwa Pelaksana Operasional yang bersangkutan terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak layak menerima surat peringatan;
 - e. Pembatalan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dalam Berita Acara Pembatalan Surat Peringatan yang menyebutkan surat peringatan mana yang dibatalkan beserta alasan pembatalannya;
 - f. dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa meyakini bahwa Pelaksana Operasional yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan layak telah diberi surat peringatan hingga 3 (tiga) kali, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menerbitkan Berita Acara Pemberhentian atas nama Pelaksana Operasional yang bersangkutan;
 - g. berdasarkan Berita Acara Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf f, Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama menetapkan Keputusan Pemberhentian atas nama Pelaksana Operasional yang bersangkutan.

Paragraf 3

Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan surat peringatan oleh Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- (2) Dalam hal Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan surat peringatan yang ketiga kali, terhadap pelanggaran berikutnya dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan.

Pasal 25

Tata cara pemberhentian Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Penasihat/lebih dari 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan Dewan Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama mengajukan permohonan pemberhentian terhadap Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa Bersama dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa tahunan atau dalam Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa khusus;
- b. permohonan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan alasan pemberhentian yang harus dilampiri dengan adanya 3 (tiga) surat peringatan yang telah diberikan kepada Pengawas/Dewan Pengawas yang bersangkutan;
- c. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa wajib melakukan pemeriksaan terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pengawas/Dewan Pengawas yang bersangkutan dan kelayakan surat peringatan yang telah diberikan kepadanya, yang dilakukan dengan cara meminta keterangan dan/atau informasi dari Penasihat/Dewan Penasihat dan/atau dari Pengawas/Dewan Pengawas lainnya dan/atau dari Direktur atau Direktur Utama BUM Desa/BUM Desa Bersama dan/atau pengawas yang bersangkutan dan/atau dari

- anggota masyarakat dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap mengetahui;
- d. Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa dapat membatalkan salah satu atau beberapa atau seluruh surat peringatan yang telah diterbitkan oleh Penasihat/Dewan Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama apabila dalam pemeriksaan yang dilakukan ditemukan bukti bahwa Pengawas yang bersangkutan terbukti tidak melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan tidak layak menerima surat peringatan;
 - e. Pembatalan surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan dalam Berita Acara Pembatalan Surat Peringatan yang menyebutkan surat peringatan mana yang dibatalkan beserta alasan pembatalannya;
 - f. dalam hal Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa meyakini bahwa Pengawas yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran dan layak telah diberi surat peringatan hingga 3 (tiga) kali, Musyawarah Desa/Musyawarah Antar Desa menerbitkan Keputusan tentang Pemberhentian atas nama Pengawas yang bersangkutan.

Paragraf 4 Penasihat/Dewan Penasihat

Pasal 26

- (1) Dalam hal Penasihat/Dewan Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama melakukan pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diberikan surat peringatan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan masyarakat dan desa atas nama Bupati.
- (2) Dalam hal Penasihat/Dewan Penasihat BUM Desa/BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah mendapatkan surat peringatan yang ketiga kali, terhadap pelanggaran berikutnya dikenai sanksi pemberhentian dari jabatan.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 27

- (1) Pelaksana Operasional wajib menyiapkan laporan semesteran dan laporan tahunan BUM Desa/Bum Desa Bersama.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh BUM Desa/Bum Desa bersama kepada Pemerintah Kecamatan dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Januari 2025
Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,



H. ERISMAN YAHYA

Diundangkan di Tembilahan
Pada tanggal 10 Januari 2025



Plh. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

TANTAWI JAUHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2025 NOMOR 8

A. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA.

BERITA ACARA MUSAWARAH DESA TENTANG PENDIRIAN BUM DESA.....

Berkaitan dengan pencanangan pendirian BUM Desa di Desa Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada:

Hari dan Tanggal :

Pukul : s/d

Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa, yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait di Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : (nama Ketua BPD)

Notulen : (nama yang ditunjuk)

No.	Nama Peserta	Unsur	Alamat
1.		Kepala Desa	
2.		Ketua BPD	
3.		Tokoh Masyarakat	
4.		Tokoh Agama	
5.		Perwakilan Dusun (atau sebutan lain)	
6.		Perwakilan Rukun Warga	
7.		Perwakilan Rukun Tetangga	
8.		Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan rencana usaha BUM Desa(	
9.		Penyerta modal	
10.		Tokoh Pemuda	
11.		Tokoh Wanita	
12.	Dst....		

Materi pembahasan Musyawarah Desa terkait :

1. Rencana Pendirian BUM Desa
2. Rancangan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
3. Anggaran Dasar BUM Desa
4. Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
5. Rencana Program Kerja BUM Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu menyetujui :

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Nama BUM Desa) Desa
2. Penetapan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa
3. Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa
4. Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
6. Penetapan Rencana Program Kerja BUM Desa

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa,202.....

Ketua BPD;

Kepala Desa

(.....)

(.....)

Wakil Masyarakat

1. (.....)

2. (.....)

3. (.....)

4. (.....)

5. (.....)

6. Dst..... (.....)

B. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH ANTAR DESA TENTANG
PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA.

BERITA ACARA MUSAWARAH ANTAR DESA TENTANG PENDIRIAN BUM
DESA BERSAMA

Berkaitan dengan penancangan pendirian BUM Desa Bersama di Desa
..... Kecamatan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau pada:
Hari dan Tanggal :
Pukul : s/d
Tempat :

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Antar Desa, Desa dan
Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, wakil dusun dan tokoh
masyarakat, serta unsur lain yang terkait di masing-masing Desa
sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Pimpinan Musyawarah : (nama Ketua BPD yang
ditunjuk)
Notulen : (nama yang ditunjuk)

No.	Nama Peserta	Unsur	Alamat
1.		Kepala Desa	
2.		Kepala Desa	
3.		Kepala Desa	
4.		Ketua BPD	
5.		Ketua BPD	
6.		Ketua BPD	
7.		Tokoh Masyarakat Desa	
8.		Tokoh Masyarakat Desa	
9.		Tokoh Masyarakat Desa	
10.		Tokoh Agama Desa	
11.		Tokoh Agama Desa	
12.		Tokoh Agama Desa	
13.		Perwakilan Dusun (atau sebutan lain) Desa	
14.		Perwakilan Dusun (atau sebutan lain) Desa	
15.		Perwakilan Dusun (atau sebutan lain) Desa	
16.		Perwakilan Rukun Warga Desa	
17.		Perwakilan Rukun Warga Desa	
18.		Perwakilan Rukun Tetangga Desa	

19.		Perwakilan Rukun Tetangga Desa	
20.		Perwakilan Rukun Tetangga Desa	
21.		Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan rencana usaha BUM Desa	
22.		Penyerta Modal Desa	
23.		Penyerta Modal Desa	
24.		Penyerta Modal Desa	
25.		Tokoh Pemuda Desa	
26.		Tokoh Pemuda Desa	
27.		Tokoh Pemuda Desa	
28.		Tokoh Wanita Desa	
29.		Tokoh Wanita Desa	
30.		Tokoh Wanita Desa	
31.	Dst....		

Materi pembahasan Musyawarah Antar Desa terkait :

1. Rencana Pendirian BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama)
2. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama)
3. Anggaran Dasar BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama)
4. Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama)
5. Rencana Program Kerja BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama)

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah, yaitu menyetujui :

1. Pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama (Nama BUM Desa bersama)
2. Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama);
3. Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama);
4. Penetapan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama);
5. Penetapan Rencana Program Kerja BUM Desa bersama (nama BUM Desa bersama);

Keputusan ini diambil secara musyawarah mufakat.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa,202.....

Ketua BPD;	Kepala Desa
(.....)	(.....)

Ketua BPD;	Kepala Desa
(.....)	(.....)

Ketua BPD;	Kepala Desa
(.....)	(.....)

Wakil Masyarakat;

- | | |
|-------------|---------|
| 1. | (.....) |
| 2. | (.....) |
| 3. | (.....) |
| 4. Dst..... | (.....) |

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. ERISMAN YAHYA

A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN
ANGGARAN DASAR BUM DESA.



KEPALA DESA (nama desa)
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN DESA (nama desa)
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA(NAMA BUM DESA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan Otonomi Desa dan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas dan menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa(nama Desa.....);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa(nama BUM Desa) Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) 3. (dan seterusnya ...);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor Tahun 2024 tentang (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)...

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA(NAMA BUM DESA)...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa di wilayah Desa.....
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “.....”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa.

10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Organisasi BUM Desa bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa bersama yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
13. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa....., dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Aset BUM Desa bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
17. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
18. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal.
19. Inkubasi adalah pelaksanaan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
20. (dan seterusnya.)

BAB II PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, Desa ...(nama desa)... mendirikan BUM Desa ...(Nama BUM Desa).

Bagian Kedua Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa ...(Nama BUM Desa)... sebagaimana terlampir dalam Peraturan Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4 (untuk BUM Desa yang telah ada)

- (1) Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa berikut anggaran dasar BUM Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak Peraturan Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Desa ini.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di Desa
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal
SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN DESA

NOMOR : ...

TANGGAL : ...

ANGGARAN DASAR BUM DESA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-Undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa ini bernama BUM Desa ... (nama BUM Desa) ... (nama Desa) ... selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa.
- (2) BUM Desa ... (nama BUM Desa) ... (nama Desa) ... berkedudukan di Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:

- a. Perdagangan;
- b. Wisata;
- c. dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa dapat:
 - a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:

1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
- b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
- c. Menjalankan usaha dalam bidang sosial, yang meliputi :
 1. air minum desa;
 2. usaha listrik;
 3. lumbung pangan; dan
 4. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna (TTG).
- d. Menjalankan usaha dalam bidang persewaan, yang meliputi :
 1. alat transportasi;
 2. perkakas pesta;
 3. gedung pertemuan;
 4. rumah toko;
 5. tanah milik BUM Desa bersama; dan
 6. barang sewaan lainnya.
- e. Menjalankan usaha dalam bidang perantara/pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :
 1. jasa pembayaran listrik;
 2. pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat;
 3. jasa pelayanan lainnya;
 4. dst....
- f. Menjalankan usaha dalam bidang bisnis produksi dan perdagangan, yang meliputi :
 1. pabrik es;
 2. pabrik asap cair;
 3. pabrik hasil pertanian;
 4. saprodi;
 5. sumur bekas tambang;
 6. kegiatan bisnis lainnya
 7. dst....
- g. Menjalankan usaha dalam bidang keuangan (untuk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, yang meliputi :
 1. akses kredit;
 2. akses pinjaman;

- h. Menjalankan usaha dalam bidang bisnis bersama (holding).
- (2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha:
- Perdagangan
 - Jasa
 - dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

BAB IV ORGANISASI BUM DESA

Bagian Kesatu Musyawarah Desa

Pasal 4

- Musyawarah Desa diadakan di tempat kedudukan BUM Desa.
- Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.
- Musyawarah Desa dilaksanakan dan dipimpin BPD, serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- Musyawarah Desa tahunan; dan
- Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a :
 - Pelaksana operasional menyampaikan:
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
 - rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa menjadi rencana program kerja.
 - Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa mempunyai saldo laba yang positif.
- Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengelolaan dan pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 7

- Musyawarah Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa.
- Musyawarah Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

- (3) Penasihat meminta BPD untuk melaksanakan Musyawarah Desa khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
- a. Kepala Desa;
 - b. BPD; dan
 - c. unsur masyarakat yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan dusun atau rukun warga atau rukun tetangga; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa/Unit Usaha BUM Desa.
- (2) Keputusan Musyawarah Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa;
- e. mengangkat pengawas;
- f. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa;
- g. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa;
- h. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- j. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- k. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa;
- l. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa;
- m. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa;
- o. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa dan/atau Unit Usaha BUM Desa yang diserahkan kepada Desa;
- p. menerima laporan tahunan BUM Desa dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, pengawas;
- q. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa dengan aset BUM Desa;
- s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa karena keadaan tertentu;

- v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa;
- w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa.

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa; dan
- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa

Pasal 12

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa berdasarkan keputusan Musyawarah Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;

- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 13

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
 - 1. Gaji Rp..... (..... Rupiah)
 - 2. Tunjangan Rp. Rupiah)
 - 3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
 - 4. manfaat lainnya berupa

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - b. warga Desa..... nama Desa
 - c. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - d. memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - e. berpendidikan minimal SMU sederajat;
 - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - g. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - h. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - j. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa.
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau keputusan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- a. bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- b. mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Desa;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa;
- e. mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan;
- f. melakukan pinjaman BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM

- Desa untuk kepentingan BUM Desa dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa serta mewakili BUM Desa di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa, keputusan Musyawarah Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa;
 - c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
 - d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
 - e. atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada penasihat;
 - f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa kepada Musyawarah Desa; dan
 - g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji Rp..... (..... Rupiah)
 2. Tunjangan Rp. Rupiah)
 3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
 4. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa..... ;
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal SMU sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan

- sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Desa;
- f. atas perintah Musyawarah Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;

- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Desa;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Desa; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

1. Gaji Rp..... (..... Rupiah) setiap bulan;
2. Tunjangan Rp. Rupiah) setiap bulan;
3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
4. manfaat lainnya berupa

BAB V MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa berjumlah Rp.,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa Tahun 2019 total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus); dan
 - b. Penyertaan masyarakat Desa tahun 2020 dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus).
 - c. Dst....
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah);
 - b. Mobil sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah); dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah).
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan nama orang;
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya nama orang; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi nama koperasi
- (5) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan nama orang;
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya nama orang; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi nama koperasi

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa;

(2) Bentuk kerja sama usaha:

- a.
- b.
- c.

dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - 1) pendapatan asli desa minimal %;
 - 2) laba ditahan minimal %;
 - 3) kepentingan sosial minimal %;
 - 4) peningkatan kapasitas penasihat, pengawas, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa /BUM Desa bersama paling banyak %;
 - 5) pembangunan/rehap sarana BUM Desa/BUM Desa bersama paling banyak %;
 - 6) pengadaan/pemeliharaan prasarana kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling banyak %.
 - 7) bonus penyerta modal minimal%.
 - 8) bonus Penasihat, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Pegawai BUM Desa /BUM Desa bersama paling banyak%;

BAB VIII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

B. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA.



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA(nama desa) KECAMATAN.....,
KEPALA DESA(nama desa) KECAMATAN , DAN
KEPALA DESA(nama desa) KECAMATAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.....(NAMA BUM DESA BERSAMA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)
KEPALA DESA ...(Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Desa ... , Desa ... , dan Desa ... perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama nama BUM Desa bersama.....;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan pasal 9 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2024 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa bersama(nama Desa.....);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa bersama(nama BUM Desa) Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11

- Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623) 3. (dan seterusnya ...);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
 5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor Tahun 2024 tentang (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN ANTAR DESA ... (Nama Desa)...

dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)
KEPALA DESA ...(Nama Desa) DAN
KEPALA DESA ...(Nama Desa)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA..... (Nama Desa) KECAMATAN, KEPALA DESA..... (Nama Desa) KECAMATAN, DAN KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENDIRIAN BUM DESA BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
3. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa, BPD Desa dan BPD Desa

9. Badan Usaha Milik Desa bersama, selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah BUM Desa bersama(nama BUM Desa bersama).
10. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa..... , Desa dan Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
12. Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama.
14. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
16. Organisasi BUM Desa bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa bersama yang terdiri atas musyawarah antar desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa....., dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
19. Aset BUM Desa bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
20. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
21. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal.
22. Inkubasi adalah pelaksanaan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
23. (dan seterusnya.)

BAB II PENDIRIAN DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Pendirian BUM Desa Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan

masyarakat Desa, Desa ...(nama desa)..., Desa ...(nama desa)..., dan Desa ...(nama desa)... mendirikan BUM Desa Bersama ...(Nama BUM Desa Bersama)...

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama ...(Nama BUM Desa Bersama)... sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4
(untuk BUM Desa yang telah ada)

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor Tahun tentang Badan Usaha Milik Desa Bersama berikut anggaran dasar BUM Desa Bersama, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Seluruh akta pendirian Unit Usaha BUM Desa Bersama yang disahkan oleh kantor notaris disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini paling lama dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bersama Kepala Desa ini berlaku.
- (3) Susunan kepengurusan BUM Desa Bersama yang masih berjalan, disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bersama Kepala Desa ini.

Pasal 4
(untuk BUM Desa yang telah ada)

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di Desa
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..	KEPALA DESA	KEPALA DESA
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan
NAMA	NAMA	NAMA
Diundangkan di ... pada tanggal SEKRETARIS DESA ...	Diundangkan di ... pada tanggal SEKRETARIS DESA ...	Diundangkan di ... pada tanggal SEKRETARIS DESA ...
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan
NAMA	NAMA	NAMA
BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...	BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...	BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA, KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA

NOMOR : ...
TANGGAL : ...

NOMOR : ...
TANGGAL : ...

NOMOR : ...
TANGGAL : ...

ANGGARAN DASAR BUM DESA BERSAMA

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa dan BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa dan BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Desa Bersama ini bernama BUM Desa Bersama ... (nama BUM Desa Bersama selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa bersama.
- (2) BUM Desa Bersama ... nama BUM Desa Bersama ... berkedudukan di Jalan Desa ... , Kecamatan ... , Kabupaten ...

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Desa adalah:
- a. Perdagangan;
 - b. Wisata;
 - c. dan seterusnya (isi dengan bidang usaha yang akan dijalankan)

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas BUM Desa Bersama dapat:
- a. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar dan eceran yang meliputi:
 1. 46591 PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA. Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar mesin industri dan mesin kantor kecuali komputer, serta perlengkapannya, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pengolahan kayu dan logam, macam-macam mesin untuk industri dan untuk keperluan kantor, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi, mesin-mesin lain ytdl untuk keperluan industri, perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya dan mesin yang dikendalikan komputer untuk industri tekstil serta mesin jahit dan rajut yang dikendalikan komputer.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
 - b. Menjalankan usaha dalam bidang wisata yang meliputi:
 1. 91025 TAMAN BUDAYA. Kelompok ini mencakup kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
 2. dan seterusnya (sesuai KBLI yang dapat dilihat di https://oss.go.id/portal/referensi/content/list_kbli)
 - c. Menjalankan usaha dalam bidang sosial, yang meliputi :
 1. air minum desa;
 2. usaha listrik;
 3. lumbung pangan; dan
 4. Sumber daya lokal dan teknologi tepat guna (TTG).
 - d. Menjalankan usaha dalam bidang persewaan, yang meliputi :
 1. alat transportasi;
 2. perkakas pesta;
 3. gedung pertemuan;
 4. rumah toko;
 5. tanah milik BUM Desa bersama; dan
 6. barang sewaan lainnya.
 - e. Menjalankan usaha dalam bidang perantara/pelayanan kepada masyarakat, yang meliputi :
 1. jasa pembayaran listrik;
 2. pasar desa untuk memasarkan produk masyarakat;
 3. jasa pelayanan lainnya;
 4. dst....

- f. Menjalankan usaha dalam bidang bisnis produksi dan perdagangan, yang meliputi :
 - 1. pabrik es;
 - 2. pabrik asap cair;
 - 3. pabrik hasil pertanian;
 - 4. saprodi;
 - 5. sumur bekas tambang;
 - 6. kegiatan bisnis lainnya
 - 7. dst....
 - g. Menjalankan usaha dalam bidang keuangan (untuk memenuhi kebutuhan usaha skala mikro yang dijalankan oleh pelaku usaha ekonomi desa, yang meliputi :
 - 1. akses kredit;
 - 2. akses pinjaman;
 - h. Menjalankan usaha dalam bidang bisnis bersama (holding).
- (2) BUM Desa memiliki Unit Usaha BUM Desa berbadan hukum perseroan yang bernama PT, yang bergerak pada bidang usaha:
- a. Perdagangan
 - b. Jasa
 - c. dan seterusnya (sesuai unit usaha yang telah ada dan hanya ditulis jika BUM Desa sudah memiliki unit usaha berbadan hukum).

BAB IV ORGANISASI BUM DESA BERSAMA

Bagian Kesatu Musyawarah Antar Desa

Pasal 4

- (1) Musyawarah Antar Desa diadakan atau bertempat di salah satu Desa pendiri.
- (2) Musyawarah Antar Desa dapat diinisiasi oleh pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas.

Pasal 5

Musyawarah Desa terdiri atas:

- a. Musyawarah Desa tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa khusus.

Pasal 6

- (1) Dalam Musyawarah Desa tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a :
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan:
 - 1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
 - 2. rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Desa menjadi rencana program kerja.
 - b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Desa Bersama mempunyai saldo laba yang positif.
- (2) Persetujuan laporan tahunan, dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Antar Desa tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan

tahunan dan Laporan Keuangan.

Pasal 7

- (1) Musyawarah Antar Desa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Desa. (
- (2) Musyawarah Antar Desa khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.

Pasal 8

- (1) Musyawarah Antar Desa dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
 - a. Seluruh Kepala Desa dari Desa pendiri;
 - b. Perwakilan BPD dari masing-masing Desa pendiri; dan
 - c. unsur masyarakat dari masing-masing Desa pendiri yang terdiri atas:
 1. penyerta modal;
 2. perwakilan masyarakat dari masing-masing Desa pendiri; dan
 3. perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa Bersama/Unit Usaha BUM Desa Bersama.
- (2) Keputusan Musyawarah Antar Desa diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9

Musyawarah Antar Desa berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa Bersama;
- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa Bersama dan perubahannya;
- c. membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi penasihat;
- d. membahas dan menyepakati penataan dan pergiliran penasihat BUM Desa Bersama;
- e. mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa Bersama;
- f. mengangkat pengawas;
- g. mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa Bersama;
- h. memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa Bersama;
- i. memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- j. memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- k. memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- l. menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama;
- m. menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama;
- n. memutuskan penugasan Desa kepada BUM Desa Bersama untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- o. memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
- p. menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa Bersama dan/atau Unit Usaha BUM Desa Bersama yang diserahkan

- kepada Desa;
- q. menerima laporan tahunan BUM Desa Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 - r. membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa Bersama dengan aset BUM Desa Bersama;
 - s. membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa Bersama yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
 - t. memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
 - u. memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa Bersama karena keadaan tertentu;
 - v. menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa Bersama;
 - w. meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
 - x. memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama.

Bagian Kedua Penasihat

Pasal 10

Penasihat dijabat secara rangkap oleh para Kepala Desa dari Desa pendiri selanjutnya disebut dewan penasihat.

Pasal 11

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berwenang:

- a. bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- b. bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- c. menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Desa;
- d. dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa Bersama;
- e. bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa dalam laporan tahunan;
- g. menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- h. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama; dan

- i. bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama.

Pasal 12

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 bertugas:

- a. memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa Bersama;
- b. menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- c. menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama;
- e. bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa;
- g. memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa; dan
- h. meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Desa.

Pasal 13

Dewan penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 berhak:

- a. memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji Rp. Rp.,- (..... Rupiah)
 2. Tunjangan Rp. Rupiah)
 3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
 4. manfaat lainnya berupa

Bagian Ketiga Pelaksana Operasional

Pasal 14

BUM Desa bersama diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Desa.

Pasal 15

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.

- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
- warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
 - berpendidikan minimal SMU sederajat;
 - mampu melaksanakan perbuatan hukum;
 - tidak pernah dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa Bersama.
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa sebagai Direktur.

Pasal 16

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa Bersama;
- dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- mengundurkan diri.

Pasal 17

Direktur berwenang:

- bersama dewan penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama dan/atau perubahannya;
- mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa Bersama yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa Bersama yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Desa;
- mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;
- mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa Bersama termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa Bersama;
- mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Desa Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundangundangan mengenai ketenagakerjaan;

- f. melakukan pinjaman BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- g. melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa Bersama setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa atau dewan penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
- h. melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- i. melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa Bersama sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa;
- j. melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Desa;
- k. bertindak sebagai penyelesaian dalam hal Musyawarah Antar Desa tidak menunjuk penyelesaian; dan
- l. mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa Bersama mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 18

Direktur bertugas:

- a. menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa Bersama untuk kepentingan BUM Desa Bersama dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa Bersama serta mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama, keputusan Musyawarah Antar Desa dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa Bersama;
- c. menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada dewan penasihat dan pengawas;
- d. menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa setelah ditelaah oleh dewan penasihat dan pengawas;
- e. atas permintaan dewan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada dewan penasihat;
- f. menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa Bersama kepada Musyawarah Antar Desa; dan
- g. bersama dengan dewan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa.

Pasal 19

Direktur berhak:

- a. mewakili BUM Desa Bersama di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas:
 1. Gaji Rp. Rp.,- (..... Rupiah)

2. Tunjangan Rp. Rupiah)
3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
4. manfaat lainnya berupa

Bagian Keempat Pengawas

Pasal 20

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, BPD, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Antar Desa.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
 - a. warga Desa nama Desa, nama Desa, atau nama Desa
 - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
 - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
 - d. berpendidikan minimal sederajat;
 - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
 - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Musyawarah Antar Desa memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Desa sebagai pengawas.

Pasal 21

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Desa karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa Bersama dan/atau Desa;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

Pasal 22

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- b. bersama dengan dewan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bersama

- dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa Bersama dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
 - d. bersama dengan dewan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa Bersama;
 - e. bersama dengan dewan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa kepada Musyawarah Antar Desa;
 - f. atas perintah Musyawarah Antar Desa, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa Bersama; dan
 - g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa Bersama.

Pasal 23

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Desa, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa Bersama;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Desa;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada dewan penasihat;
- e. bersama dengan dewan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- f. bersama dengan dewan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Desa;
- g. bersama dewan penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Desa; dan h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Desa.

Pasal 24

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

- a. Gaji Rp. Rp.,- (..... Rupiah)
- b. Tunjangan Rp. Rupiah)
- c. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
- d. manfaat lainnya berupa

BAB V
MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu
Modal

Pasal 25

- (1) Modal awal BUM Desa Bersama berjumlah Rp.,- (.....Rupiah)
- (2) Modal awal BUM Desa Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi atas:
 - a. Penyertaan modal Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan masyarakat Desa dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus).
- (3) Penyertaan modal Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Penyertaan modal Desa A.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - b. Penyertaan modal Desa B.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
 - c. Penyertaan modal Desa C.... dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) atau % (..... per seratus);
- (4) Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. Uang senilai Rp.,- (.....Rupiah) dari tuan nama orang
 - b. Tanah dan bangunan seluas meter persegi dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari nyonya nama orang; dan
 - c. Mesin sejumlah unit dengan total nilai Rp.,- (.....Rupiah) dari koperasi nama koperasi

Bagian Kedua
Aset

Pasal 26

- (1) Aset BUM Desa Bersama bersumber dari:
 - a. penyertaan modal;
 - b. bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah.
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa Bersama dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

Pasal 27

- (1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b dapat berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau pihak lainnya.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Aset BUM Desa bersama.

Bagian Ketiga
Pinjaman

Pasal 28

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa Bersama dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
 - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa Bersama;
 - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
 - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - e. aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa Bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

Pasal 29

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 yang bernilai kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 30

- (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kerja sama usaha; dan
 - b. kerja sama non-usaha.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Desa dan masyarakat Desa serta para pihak yang bekerja sama. (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa/BUM Desa Bersama lain.

Pasal 31

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Desa dalam bidang pemanfaatan aset Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Desa.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM

Desa Bersama dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Desa yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 32

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) BUM Desa Bersama dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
- (2) Kerja sama usaha BUM Desa Bersama dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Desa;
- (2) Bentuk kerja sama usaha:
 - a.
 - b.
 - c.dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

Pasal 35

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
 - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Desa merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
 - a. pendapatan asli desa minimal %;
 - b. laba ditahan minimal %;

- c. kepentingan sosial minimal %;
- d. peningkatan kapasitas penasihat, pengawas, pelaksana operasional, pengawas dan pegawai BUM Desa /BUM Desa bersama paling banyak %;
- e. pembangunan/rehap sarana BUM Desa/BUM Desa bersama paling banyak %;
- f. pengadaan/pemeliharaan prasarana kerja BUM Desa/BUM Desa bersama paling banyak %.
- g. bonus penyerta modal minimal%.
- h. bonus Penasihat, Pengawas, Pelaksana Operasional, Pengawas dan Pegawai BUM Desa /BUM Desa bersama paling banyak%;

BAB VIII
PENUTUP

Anggaran Dasar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPALA DESA ..	KEPALA DESA	KEPALA DESA
Tanda tangan	Tanda tangan	Tanda tangan
NAMA	NAMA	NAMA

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. ERISMAN YAHYA

A. FORMAT PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH
TANGGA BUM DESA.



PERATURAN KEPALA DESA (Nama Desa) KECAMATAN (Nama
Kecamatan) KABUPATEN/KOTA..... (Nama Kabupaten/Kota)

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA ...(NAMA BUM
DESA)...

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

Menimbang : bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan
anggaran dasar BUM Desa sebagaimana ditetapkan
dalam Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa
perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa (nama Desa)
tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa (nama BUM
Desa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan
dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan,
Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha
Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4

Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4);

5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor Tahun 2024 tentang (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor);
6. Peraturan Kepala Desa... Nomor tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA (nama BUM DESA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa
4. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “.....”.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa..... guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
7. Usaha BUM Desa adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa.
8. Unit Usaha BUM Desa adalah badan usaha milik BUM Desa yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa.
9. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa tentang pendirian BUM Desa.
10. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
12. Organisasi BUM Desa adalah kelengkapan organisasi BUM Desa yang terdiri atas Musyawarah Desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa....., dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
15. Aset BUM Desa adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa, baik yang

- berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
16. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 17. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal.
 18. Inkubasi adalah pelaksanaan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 19. (dan seterusnya.)

BAB II PEGAWAI BUM DESA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM desa berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa;
 - e. (dan seterusnya.)
- (2) Pegawai BUM Desa berhak;
 - a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa;
 - c. Mendapatkan penghasilan yang terdiri dari :
 1. Gaji Rp..... (..... Rupiah) setiap bulan.
 2. Tunjangan Rp. Rupiah) setiap bulan.
 3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
 4. manfaat lainnya berupa
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa;
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa;
 - g. (dan seterusnya.)
- (3) Penghasilan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa.

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
 - b. Bersama direktur memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa;
 - c. Bersama direktur membangun dan menentukan standar opsional

- prosedur di internal BUM Desa;
- d. Bersama direktur memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa;
- e. (dan seterusnya.)
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Bersama direktur menyiapkan dan menyusun laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana program kerja BUM Desa/BUM Desa bersama yang meliputi laporan semesteran dan laporan tahunan;
 - b. Bersama direktur merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa;
 - c. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - d. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan-kegiatan BUM Desa;
 - e. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - f. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa;
 - g. (dan seterusnya.)

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
 - a. Bersama direktur dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa;
 - b. Bersama direktur dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa;
 - d. (dan seterusnya.)
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa;
 - b. Menggali sumber-sumber kuangan (*fund raising*) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa;
 - c. Membuat laporan keuangan BUM Desa dan dilaporkan secara berkala kepada direktur BUM Desa;
 - d. (dan seterusnya.)

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa selain sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:
 - a. Kepala Tata Usaha
 - b. Koordinator Kegiatan Usaha
 - c. (atau nama lain sesuai kebijakan BUM Desa)
- (2) Pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa sesuai keputusan pimpinan;
 - d. (dan seterusnya.)

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUM DESA

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. profesionalisme
 - b. keterbukaan
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat
 - d. (dan seterusnya.)
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
 - c. (dan seterusnya.)
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi; dan
 - c. (dan seterusnya.)

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur BUM Desa; dan
 - d. (dan seterusnya.)
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa.
- (3) Pegawai BUM Desa bersama yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat memperoleh kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bum Desa lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa bersama.

BAB IV MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa.
- (2) Masa bakti dan jam kerja pegawai non-sekretaris dan bendahara lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa.

BAB V PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BUM DESA

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Desa.

- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa dicatat dan disampaikan kepada penasehat dan pengwas BUM Desa.

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUM Desa disampaikan secara internal kepada direktur BUM Desa.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa dilakukan oleh direktur dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas.
- (3) (dan seterusnya.)

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa.

Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

B. FORMAT PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BUM DESA BERSAMA.



KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA(nama desa) KECAMATAN.....,
KEPALA DESA (nama desa) KECAMATAN , DAN KEPALA DESA
..... (nama desa) KECAMATAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN
NOMOR TAHUN

TENTANG

ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA
(nama BUM DESA bersama)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA ...(Nama Desa)... , KEPALA DESA ...(Nama Desa)... dan
KEPALA DESA ...(Nama Desa)...

Menimbang : bahwa untuk mendukung kegiatan usaha dan pelaksanaan anggaran dasar BUM Desa bersama..... sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor Tahun, Kepala Desa..... Nomor Tahun dan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (nama Desa), Kepala Desa (nama Desa) dan Kepala Desa (nama Desa) tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama (nama BUM Desa);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623)
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik

Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 4 Tahun 2023 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor Tahun 2024 tentang (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2024 Nomor);
6. Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor Tahun, Kepala Desa..... Nomor Tahun dan Kepala Desa Nomor Tahun tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM Desa bersama perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa (nama Desa), Kepala Desa (nama Desa) dan Kepala Desa (nama Desa) tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama (nama BUM Desa);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA(nama desa) KECAMATAN....., KEPALA DESA (nama desa) KECAMATAN , DAN KEPALA DESA(nama desa) KECAMATANKABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA.....(nama BUM DESA BERSAMA).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
2. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
3. Desa adalah Desa yang berkedudukan di kecamatan, Kabupaten, Provinsi
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Kepala Desa adalah Kepala Desa
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah BPD Desa, BPD Desa dan BPD Desa
9. Badan Usaha Milik Desa bersama, selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah BUM Desa bersama(nama BUM Desa bersama).
10. Badan Usaha Milik Desa bersama yang selanjutnya disebut BUM Desa bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa..... , Desa dan Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa
11. Usaha BUM Desa bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Desa bersama.
12. Unit Usaha BUM Desa bersama adalah badan usaha milik BUM Desa

- bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Desa bersama.
13. Anggaran Dasar adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Desa bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa bersama.
 14. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Perwakilan Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
 16. Organisasi BUM Desa bersama adalah kelengkapan organisasi BUM Desa bersama yang terdiri atas musyawarah antar desa, penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas.
 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
 18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa....., dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
 19. Aset BUM Desa bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Desa bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil.
 20. Tenaga Pendamping adalah orang perorangan yang dapat diikutsertakan dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 21. Afiliasi adalah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara vertikal maupun horizontal.
 22. Inkubasi adalah pelaksanaan proses pembinaan, pendampingan dan pengembangan BUM Desa/BUM Desa bersama.
 23. (dan seterusnya.)

BAB II PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Pasal 2

- (1) Pegawai BUM Desa bersama berkewajiban:
 - a. Menjalankan semua bentuk kebijakan yang diputuskan oleh pelaksana operasional BUM Desa bersama dan/atau keputusan musyawarah desa;
 - b. Mematuhi semua peraturan yang berlaku di Anggaran Dasar BUM Desa bersama;
 - c. Melakukan promosi dan mentransmisi informasi kegiatan-kegiatan yang dijalankan oleh BUM Desa bersama;
 - d. Memberikan informasi terkait status, modal, dan Kerjasama yang ada di BUM Desa bersama;
 - e. (dan seterusnya.)
- (2) Pegawai BUM Desa bersama berhak:
 - a. Menentukan arah pengembangan BUM Desa bersama untuk keuntungan masyarakat desa;
 - b. Menginisiasi program atau kerjasama yang akan/sedang dijalankan oleh BUM Desa bersama;
 - c. Mendapatkan penghasilan yang terdiri dari :
 1. Gaji Rp..... (..... Rupiah) setiap bulan.

2. Tunjangan Rp. Rupiah) setiap bulan.
 3. Pembagian hasil usaha (Bonus) diberikan pada saat capaian laba BUM Desa bersama surplus jumlahnya sesuai hasil kesepakatan musyawarah desa.
 - d. Mengelola dan memanfaatkan Aset BUM Desa bersama;
 - e. Mendapatkan bantuan hukum dalam melaksanakan kebijakan yang ditugaskan oleh pelaksana operasional;
 - f. Mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas; baik dalam tata Kelola administratif atau pengembangan usaha BUM Desa bersama;
 - g. (dan seterusnya.)
- (3) Penghasilan pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c ditetapkan dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa bersama.

Pasal 3

- (1) Sekretaris memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur/direktur utama merencanakan kegiatan-kegiatan usaha/unit usaha BUM Desa bersama;
 - b. Bersama direktur/direktur utama memutuskan kebijakan internal organisasi BUM Desa bersama;
 - c. Bersama direktur/direktur utama membangun dan menentukan standar operasional prosedur di internal BUM Desa bersama;
 - d. Bersama direktur/direktur utama memonitor kegiatan-kegiatan BUM Desa bersama;
 - e. (dan seterusnya.)
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mendokumentasikan semua keputusan atau kebijakan yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa bersama;
 - b. Melakukan pengarsipan dan pengadministrasian kegiatan- BUM Desa bersama;
 - c. Menggantikan direktur apabila sedang berhalangan;
 - d. Menginisiasi rapat-rapat rutin atau aksidental untuk memutuskan kebijakan BUM Desa bersama;
 - e. (dan seterusnya.)

Pasal 4

- (1) Bendahara memiliki wewenang:
- a. Bersama direktur/direktur utama dan sekretaris merencanakan keuangan BUM Desa bersama;
 - b. Bersama direktur/direktur utama dan sekretaris mengelola keuangan BUM Desa bersama;
 - c. Bersama direktur dan sekretaris memutuskan kebijakan keuangan dikelola BUM Desa bersama;
 - d. (dan seterusnya.)
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Mencatat segala bentuk pemasukan dan pengeluaran keuangan BUM Desa bersama;
 - b. Menggali sumber-sumber kuangan (fund raising) yang menambah sumber penghasilan BUM Desa bersama;
 - c. Membuat laporan keuangan BUM Desa bersama dan dilaporkan secara berkala kepada direktur/direktur utama BUM Desa bersama;
 - d. (dan seterusnya.)

Pasal 5

- (1) Pegawai BUM Desa bersama selain sekretaris sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 dan bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

- a. Kepala Tata Usaha;
 - b. Koordinator Kegiatan Usaha;
 - c. (atau nama lain sesuai kebijakan BUM Desa bersama)
- (2) Pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Menjalankan aktivitas perkantoran sesuai standar operasional prosedur yang dibuat oleh pengelola operasional BUM Desa bersama;
 - b. Menjalankan kegiatan sesuai dengan keputusan pengelola operasional;
 - c. Menjalankan kegiatan dan/atau program pengembangan BUM Desa bersama sesuai keputusan pimpinan;
 - d. dan seterusnya.)

BAB III

TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUM DESA BERSAMA

Pasal 6

- (1) Pengangkatan Pegawai BUM Desa bersama harus disesuaikan pada prinsip:
 - a. Profesionalisme;
 - b. Keterbukaan;
 - c. mengutamakan masyarakat desa setempat; dan
 - d. (dan seterusnya.)
- (2) Pengangkatan pegawai BUM Desa bersama berdasarkan kriteria;
 - a. kemampuan dan kebutuhan manajerial BUM Desa bersama;
 - b. pemenuhan kebutuhan pegawai; dan
 - c. (dan seterusnya.)
- (3) Pengangkatan pegawai BUM Desa bersama sebagaimana dimaksud dapat melalui cara:
 - a. Penunjukan;
 - b. Seleksi; dan
 - c. (dan seterusnya.)

Pasal 7

- (1) Pegawai BUM Desa bersama dapat diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habisnya masa bhakti;
 - c. Diberhentikan oleh Direktur/direktur utama BUM Desa bersama; dan
 - d. (dan seterusnya.)
- (2) Tata cara pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa bersama.
- (3) Pegawai BUM Desa bersama yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat memperoleh kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Bum Desa bersama lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa bersama.

BAB IV
MASA BAKTI DAN JAM KERJA

Pasal 8

- (1) Masa bakti sekretaris dan bendahara BUM Desa bersama, sama dengan masa jabatan pengelola operasional BUM Desa bersama;
- (2) Masa bakti dan jam kerja pegawai non-sekretaris dan bendahara lebih lanjut diatur dalam perjanjian kerja antara direktur dengan calon pegawai Bum Desa bersama.

BAB V
PROSEDUR PENGAMBILAN KEPUTUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
BUM DESA BERSAMA

Pasal 9

- (1) Pengambilan keputusan rapat internal BUM Desa bersama minimal harus dihadiri oleh:
 - a. Direktur/Direktur Utama;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Perwakilan pegawai BUM Desa bersama.
- (2) Seluruh pengambilan keputusan harus melalui musyawarah mufakat di internal BUM Desa bersama.
- (3) Hasil keputusan BUM Desa bersama dicatat dan disampaikan kepada penasehat/dewan penasihat dan pengwas/dewan pengawas BUM Desa bersama.

Pasal 10

- (1) Pertanggung jawaban pegawai BUM Desa bersama disampaikan secara internal kepada direktur/direktur utama BUM Desa bersama.
- (2) Penilaian terhadap kinerja pegawai BUM Desa bersama dilakukan oleh direktur/direktur utama dan dilaporkan kepada penasehat dan pengawas/dewan pengawas BUM Desa bersama.
- (3) (dan seterusnya.)

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan dalam Anggaran Rumah Tangga mengikat seluruh personel organisasi pengelola BUM Desa bersama.

Pasal 12

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa... (Nama Desa), Berita Desa... (Nama Desa), dan Berita Desa... (Nama Desa)

Ditetapkan di Desa
pada tanggal ...

KEPALA DESA ..

KEPALA DESA

KEPALA DESA

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

NAMA

NAMA

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal

Diundangkan di ...
pada tanggal

Diundangkan di ...
pada tanggal

SEKRETARIS DESA ...

SEKRETARIS DESA ...

SEKRETARIS DESA ...

Tanda tangan

Tanda tangan

Tanda tangan

NAMA

NAMA

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ...

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR, 


H. ERISMAN YAHYA

A. FORMAT LEMBARAN PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA.

LEMBARAN PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA	
Pelaksana Operasional	
tanda tangan	tanda tangan
Nama Lengkap Direktur Utama	Nama Lengkap Direktur.....
Pengawas	
tanda tangan	tanda tangan
Nama Lengkap Ketua Dewan Pengawas	Nama Lengkap Pengawas.....
Penasihat	
tanda tangan	
Nama Lengkap	

B. FORMAT RENCANA PROGRAM KERJA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA.

RENCANA PROGRAM KERJA

Rencana Program Kerja terdiri dari minimal bab-bab sebagaimana daftar berikut:

LEMBAR PENGESAHAN RENCANA PROGRAM KERJA

BAB I PROFIL BUMDESA

- A. Visi Misi
- B. Struktur organisasi dan daftar SDM
- C. Kepemilikan Modal
 - 1. Penyertaan Modal Awal
 - 2. Penyertaan Modal Desa
 - 3. Penyertaan Modal Masyarakat

BAB II EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

- A. Kondisi Internal
 - 1. Kondisi Sumber Daya Manusia
 - 2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa
 - 3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha
 - 4. Kondisi Keuangan
- B. Kondisi Eksternal
 - 1. Tantangan Usaha
 - 2. Potensi
 - 3. Peluang
 - 4. Prospek Usaha

BAB III RENCANA KERJA

- A. Sasaran Perusahaan
- B. Strategi dan Kebijakan
- C. Rencana Kerja
 - 1. Matrik Rencana Kerja
 - 2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang
 - 3. Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang
 - 4. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang
 - 5. Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang
 - 6. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang
 - 7. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang

BAB IV INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL
Berikut format Rancangan Rencana Program Kerja/Rencana Program Kerja secara terperinci.

BAB V RENCANA KERJASAMA

- A. Rencana Kerja Sama Usaha
- B. Rencana Kerja Sama Nonusaha

BAB VI RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUMDesa/BUMDesa Bersama

BAB I
PROFIL BUM DESA

A. Visi dan Misi.
Visi

.....

.....

.....

B. Misi

.....

.....

.....

C. Struktur organisasi dan daftar SDM

Struktur Organisasi BUM Desa

D. Daftar SDM BUM Desa

No	Nama	Jabatan
1		Penasihat
2		Pengawas
3		Direktur
4		Sekretaris
5		Bendahara
6		Manager Usaha A
7		Pegawai Usaha A
8		Pegawai Usaha A
9		Manager Usaha B
10		Pegawai Usaha B
11		Pegawai Usaha B

E. Kepemilikan Modal

1. Penyertaan Modal Awal.
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Awal)

.....

.....

-
2. **Penyertaan Modal Desa.**
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Desa)

.....

.....

.....

3. **Penyertaan Modal Masyarakat.**
(Diisi narasi terkait dengan Penyertaan Modal Masyarakat)

.....

.....

.....



BAB II
EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA

A. Kondisi Internal.

1. Kondisi Sumber Daya Manusia.

(Diisi uraian tentang kualitas dan kuantitas SDM BUMDesa)

.....
.....
.....

2. Perkembangan Usaha BUM Desa dan Unit Usaha BUM Desa

Uraian Perkembangan Usaha A

.....
.....
.....

Uraian Perkembangan Usaha B

.....
.....
.....

3. Progres Kerja Sama Usaha dan Kerja Sama Non-Usaha

Uraian mengenai kondisi kerjasama baik kerjasama usaha maupun kerjasama non-usaha.

.....
.....
.....

4. Kondisi Keuangan

Uraian mengenai kondisi keuangan setahun terakhir meliputi permodalan, utang, piutang, hasil usaha dan perkembangan aset.

.....
.....
.....

B. Kondisi Eksternal.

1. Tantangan Usaha

NO.	Tantangan Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Menghadapi Tantangan
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai tantangan usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi menghadapi tantangan usaha)

.....
.....

2. Potensi.

No	Potensi	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Potensi
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai potensi, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan potensi)

3. Peluang

No	Peluang	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Peluang
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai peluang, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan peluang)

.....

.....

4. Prospek Usaha

No	Prospek Usaha	Kondisi Harapan	Strategi Memanfaatkan Prospek Usaha
1			
2			
3			
4			
5			

(uraian mengenai prospek usaha, kondisi yang diharapkan dan strategi pemanfaatan prospek usaha)

.....

.....

BAB III
RENCANA KERJA

A. Sasaran Perusahaan.

Sasaran perusahaan secara garis besar adalah menjadikan BUM Desasebagai perusahaan yang sehat dan memiliki kredibilitas tinggi dengan dukungan modal, sumber daya manusia dan budaya perusahaan yang kokoh. Disamping itu juga melakukan optimalisasi sumber daya yang dimiliki agar BUM Desa memberikan kepuasan kepada semua stakeholder. (deskripsi bisa disesuaikan dengan sasaran dan target yang diharapkan)

Sasaran Kinerja/Absolut target Tahun ... sesuai sesuai dengan hasil Musyawarah Desa Tanggal....Bulan....Tahun....:

Total Aset	:	miliar
Total Ekuitas	:	miliar
Laba Bersih TahunBerjalan	:	miliar
Capital Expenditure	:	miliar
Kontribusi terhadap PADes	:	miliar

B. Strategi dan Kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a.
-
- b.
-
- c.
-
- d.
-
- e.

Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran BUM Desa adalah sebagai berikut:

- a.
-
- b.
-
- c.
-
- d.
-
- e.
-

C. Rencana Kerja
1. Matrik Rencana Kerja.

No	Program/Kegiatan	Alokasi Anggaran (Rp.)	Sumber	Output	Indikator Keberhasilan	Waktu Pelaksanaan

11

2. Proyeksi Laba-Rugi Tahun Mendatang.

URAIAN	RKAP tahun mendatang		RKAP Terakhir		%
	Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4	5	6=2:4
Penjualan					
Beban Pokok Penjualan					
Laba Bruto					
Beban Usaha					
1. Beban Administrasi dan Umum					
2. Beban Penjualan					
Jumlah Beban Usaha					
Laba (Rugi) Usaha					
Pendapatan (Beban) Lain-lain :					
1. Pendapatan (Beban) Lain-lain					
2. Beban Bunga					
Laba (Rugi) Konsolidasi Sebelum Pajak					
Pendapatan/Beban Pajak Penghasilan					
1. Tahun Berjalan					
2. Tangguhan					
Laba Setelah Paja					
Pendapatan Konprehensif Lain					
Laba (Rugi) Konprehensif Setelah Pajak					

3. Proyeksi Beban Pokok Penjualan Tahun Mendatang.

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RPAP Terakhir	%
1	2	3	4=2:3
A. Beban Langsung Order			
1. Biaya Bahan			
2. Biaya Subkontraktor			
3. Baiaya Transport & Packing			
4. Biaya Sewa Alat			
5. Biaya Operasional Lainnya			
Sub Total A			
B. Beban Tetap Produksi			
1. Biaya Gaji/ Upah Langsung			
2. Biaya Pabrik Tidak Langsung			
Sub Total B			
TOTAL			

PA

4. Proyeksi Neraca Tahun Mendatang.

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2-3
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas			
Piutang Usaha			
Piutang Pajak			
Piutang Jangka Pendek Lainnya			
Persediaan			
Pembayaran Uang Muka			
Jumlah Aset Lancar			
Aset Tidak Lancar			
Penyertaan			
Aset Tetap			
Aset Tidak Berwujud			
Aset Lain-lain			
Jumlah Aset Tidak Lancar			
Jumlah Aset			
LIABILITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang Usaha			
Utang Bank / Pihak ke III			
Utang Bunga			
Utang Pajak			
Uang Muka Pemesanan			
Beban yang Masih Harus dibayar			
Utang Lain-lain			
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek			
Liabilitas Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang			
Kewajiban Imbalan Kerja			
Kewajiban Pajak Tangguhan			
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang			
JUMLAH LEABILITAS			
EKUITAS			
Modal Dasar RP.			
Saham yang belum ditempatkan dan disetor RP.			
PMN yang belum ditentukan statusnya			
Penyertaan modal pemerinta			
Penyertaan modal ex PPA			
Cadangan Likudasi			
Modal Hibah			
Kepentingan nonpengendal			
Selisih revaluasi aset tetap			
Saldo defisit			

Jumlah Ekuitas			
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS			

5. Proyeksi Arus Kas Tahun Mendatang.

Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Terakhir	%
1	2	3	4=2-3
SALDO AWAL KAS DAN SETARA KAS			
A. AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan			
1. Piutang Pajak			
2. Piutang Jangka Pendek Lainnya			
3. Pendapatan Lain-lain			
Sub total Penerimaan			
Pengeluaran			
1. Biaya langsung order			
2. Gaji & Upah			
3. Biaya Tetap & lainnya			
4. Biaya bunga			
5. Pajak			
Sub total Pengeluaran			
Surplus (Defisit) operasional			
B. AKTIVITAS INVESTASI			
Penerimaan			
1. Optimalisasi Aset Tetap			
Pengeluaran			
1. Investasi Aset Tetap			
2. Investasi Aset Tak Terwujud			
Surplus (Defisit) Investasi			
C. AKTIVITAS PENDANAAN			
Penerimaan			
1. PMN - Equity			
2. Pihak Ketiga/Perbankan			
3. Lainnya			
Sub total penerimaan			
Pengeluaran			
1. Utang pajak			
2. Pemberhentian Karyawan			
3. Utang PT Sugico			
4. Utang Usaha Lama			
5. Angsuran PT PPA			
6. Pihak Ketiga/Perbankan			
7. Beban Lain-lain			
Sub total pengeluaran			
Surplus (defisit) Pendanaan			
Surplus (defisit) Perusahaan			
SALDO AKHIR KAS & SETARA KAS			

6. Proyeksi Investasi dan Sumber Pembiayaan Tahun Mendatang.

RENCANA INVESTASI TAHUN KONSOLIDASIAN

No.	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Tahun Terakhir	%
1	2	3	4	5 = 2:3
I	Aset Tetap Berwujud			
1.	Tanah			
2.	Gedung dan Perlengkapannya			
3.	Mesin dan Peralatan			
4.	Kendaraan			
5.	Peralatan kantor			
II	Aset Tidak Terwujud			
1.	Software			
2.	Lisensi/ Sertifikat			
3.	Software Desain Engineering			
4.	Training			
Total				

PROYEKSI SUMBER DAN PENGGUNAAN DANA TAHUN.....
KONSOLIDASIAN

No	Uraian	RKAP Tahun Mendatang	RKAP Tahun Terakhir	%
1	2	3	4	5 = 2:3
I	ASET TETAP BERWUJUD			
	1. Laba (Rugi) Setelah Pajak			
	2. Penyusutan & Amortisasi			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub Total Sumber Dana			
II	PENGGUNAAN DANA			
	1. Investasi Aset Tetap			
	2. Investasi Aset Tidak Berwujud			
	3. Tambahan Aset Lain-lain			
	Sub Penggunaan Dana			
III	Penambahan (Pengurangan) Modal Kerja			

7. Proyeksi Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun Mendatang.

Uraian			Tertinggi		RKAP Tahun Mendatang		RKAP Tahun	
			Nilai	Skor	Nilai	Skor	Nilai	Skor
I	ASPEK KEUANGAN							
	a.	Labarugi						
	1.	ROE (%)						
	2.	ROI (%)						

	3.	TMS / TA (%)						
		SUB TOTAL a						
	b.	Perputaran						
	1.	Perputaran Total Aset (%)						
	2.	Rasio Lancar (%)						
	3.	Rasio Kas (%)						
	4.	Periode Penarikan (Hari)						
	5.	Perputaran Persediaan (Hari)						
		SUB TOTAL b						
		TOTAL (a+b)						
II		ASPEK OPERASIONAL						
	1.	Peningkatan Permintaan (%)						
	2.	Presentase Kapasitas Produksi (%)						
	3.	Pertumbuhan Pendapatan & Jumlah Produk Terjual (%)						
		TOTAL II						
III		ASPEK ADMINISTRASI						
	1.	Laporan Perhitungan Tahunan						
	2.	Rancangan RKAP						
	3.	Laporan Periodik						
	4.	Kinerja PKBL						
		- Efektifitas Penyaluran						
		- Tingkat Kolektibilitas						
		TOTAL III						
		TOTAL SKOR						
		TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN						

BAB IV
INDIKATOR KINERJA KUNCI PELAKSANA OPERASIONAL

NO	INDIKATOR KPI	SATUAN	FORMULA	RKAP Tahun Mendatang		RKAP Terakhir	
				TARGET	BOBOT (%) (NILAI)	CAPAIAN	NILAI
A. KEUANGAN & PASAR					22.0		22.7
1.	Pertumbuhan Pendapatan dan Jumlah Produk Terjual	%	Penjualan th berjalan x 100 % Penjualan th sebelumnya				
2.	Pertumbuhan aset	%	Penjualan th berjalan x 100 % Penjualan th sebelumnya				
3.	DST.						
B. FOKUS PELANGGAN					22.0		18.6
4.	Loyalitas Pelanggan	%	Jumlah pelanggan yang sama dg thn sblmnya x 100% Jumlah pelanggan thn sblmnya				
5.	Meningkatkan Pesanan	%	Pesanan Masuk th berjalan x 100% Pesanan Masuk th sebelumnya				
6.	DST.						
C. FOKUS EFEKTIFITAS PRODUK DAN PROSES					18.0		12.0
7.	Investasi	%	Realisasi Program Investasi th berjalan x 100% Rencana Program Investasi th berjalan				
8.	Tingkat Pemenuhan Pesanan	%	Total Penjualan x 100% Total Order Masuk				
9.	DST.						
D. FOKUS TENAGA KERJA					15.0		6.0
10.	Peningkatan Kompetensi Pegawai	%	Realisasi jml karyawan memperoleh sertifikasi x 100% Rencana jml karyawan memperoleh sertifikasi				
11.	Produktifitas Usaha	%	Laba Kotor x 100 % Biaya Usaha (tidak termasuk				

			beban bunga)				
12.	DST.						
E. KEPEMIMPINAN, TATA KELOLA & TANGGUNG JAWAB KEMASYARAKATAN					15.0		11.3
13.	Penyampaian Laporan Elektronik (Portal BUMN)	%	Jumlah Laporan yang disampaikan kepada Kementerian BUMN Lengkap & Tepat waktu x 100% Total Laporan yang disampaikan				
14.	Indeks GCG	SKOR	Hasil Penilaian Implementasi GCG > Hasil Penilaian tahun sebelumnya				
15.	(dan seterusnya.)						
F. AGEN PEMBANGUNAN					10.0		19.6
16.	Tenaga Kerja Lokal untuk Proyek di Daerah	%	Realisasi jml tenaga kerja lokal proyek di daerah x 100% Total tenaga kerja proyek di daerah				
17.	TKDN Produk / KPI Outcome	%	Total Pengadaan Barang Lokal x 100% Total Pengadaan Barang Lokal dan Import				
18.	(dan seterusnya.)						

BAB V
RENCANA KERJA SAMA

A. Rencana Kerja Sama Usaha.

RENCANA KERJA SAMA USAHA

Rencana kerja sama usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak-pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi, bentuk kerja sama, dan proyeksi keuangan dan pembagian hasil usaha.

1. Pihak-Pihak

Pihak	BUM Desa	Pihak
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4. Dst	4. dst
Kewajiban		
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4. Dst	4. dst
Hak		
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4. Dst	4. dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan.

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/ penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa seluas ...	...	...	...
Bangunan seluas ...	...	...	...
Mesin ... sejumlah ... unit	...	...	...
dan seterusnya...	...	...	...

3. Besaran Investasi

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp.		
	Rp.		
	Total Rp. ...		

4. Bentuk Kerja Sama
 - sewa-menyewa,
 - kerja sama pemanfaatan,
 - bangun guna serah,
 - bangun serah guna,
 - pengembangan layanan atau fitur usaha.
5. Proyeksi Keuangan dan Pembagian Hasil Usaha

B. Rencana Kerja Sama Nonusaha.

RENCANA KERJA SAMA NON-USAHA

Rencana kerja sama non-usaha sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pihak pihak yang akan bekerja sama, sumber daya yang akan dikerjasamakan, besaran nilai investasi/kebutuhan biaya, dan bentuk kerja sama

1. Pihak-Pihak.

Pihak	BUM Desa	Pihak
	1.	1. ...
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. dst	5. dst
Kewajiban		
	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. dst	5. dst
Hak	1.	1.
	2.	2.
	3.	3.
	4.	4.
	5. dst	5. dst

2. Sumber Daya yang Dikerjasamakan

Sumber Daya	Lokasi	kedudukan hukum/ kepemilikan/penguasaan	Peruntukan dalam Kerja Sama
Tanah Kas Desa seluas ...	...	...	...
Bangunan seluas ...	...	...	...
Mesin ... sejumlah..unit	...	...	...
Dan seterusnya...	...	...	...

3. Kebutuhan Biaya

No	Kebutuhan Biaya	Peruntukan	Pihak yang Menanggung Biaya
	Rp.		
	Rp.		
	Rp.		
Total Rp. ...			

4. Bentuk Kerja Sama

- transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan;
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- bentuk kerja sama lain.

BAB VI

RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN RENCANA KEGIATAN DAN KEBUTUHAN

Rencana kegiatan dan kebutuhan disusun sebelum penambahan modal kepada BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan serta analisis keuangan disampaikan untuk menjadi bahan pengambilan keputusan atau persetujuan oleh musyawarah desa/musyawarah antar desa terhadap kelayakan penambahan modal BUM Desa/BUM Desa Bersama. Rencana kegiatan dan kebutuhan sekurang-kurangnya berisi hal-hal berikut:

1. Usaha/Barang/Jasa yang Akan Dikembangkan.

Menerangkan produk yang hendak dikembangkan secara terperinci.

2. Kebutuhan dari Usaha/Barang/Jasa

Menjelaskan mengenai kebutuhan yang akan digunakan dalam usaha berikut jumlah kebutuhan dan perkiraan harganya. Sebaiknya memisahkan catatan kebutuhan peralatan pokok usaha dan kebutuhan penunjang usaha, seperti ijin usaha, penyewaan aset, renovasi, dan sebagainya.

3. Rencana Lokasi

Menjelaskan mengenai perencanaan lokasi usaha yang akan dipilih berikut keunggulannya. Akan lebih baik jika memberikan alternatif pilihan lokasi beserta analisis keunggulannya.

4. Kebutuhan Tenaga Kerja

Menjelaskan perencanaan tenaga kerja yang dibutuhkan beserta kriteria tenaga kerja yang diharapkan. Perlu pula diulas standar gaji untuk tiap-tiap pekerja. Perencanaan ini berguna sebagai gambaran perkiraan kebutuhan tenaga kerja dan perhitungan kebutuhan gaji setiap bulannya.

5. Analisis Persaingan Usaha

Pelaksana operasional perlu mengamati pesaing beserta keunggulan dan kekurangannya. Kemudian, perlu diulas perencanaan strategi agar BUM Desa memiliki keunggulan dibandingkan pesaing. Analisis persaingan usaha ini juga disertai dengan rencana tindakan dan perhitungan biaya dari pelaksanaan tindakan tersebut.

6. Strategi Pemasaran

Strategi pemasaran juga disertai perhitungan biaya pemasaran yang dibutuhkan. Strategi pemasaran untuk usaha sebaiknya mengacu pada:

- Strategi tempat (Place): meletakkan keunggulan pada lokasi usaha;
- Strategi harga (price): berfokus pada keunggulan harga;
- Strategi produk: mengutamakan keunggulan produk atau jasa;
- Strategi promosi: cara-cara promosi yang efektif untuk tiap-tiap produk.

7. Perkiraan modal usaha

Menjelaskan perkiraan kebutuhan modal usaha, modal investasi dan modal kerja secara terperinci.

8. Perkiraan perhitungan keuntungan usaha
- Penentuan Harga Pokok Penjualan (HPP)
 - Penentuan Harga Jual
 - Perkiraan Laba Kotor
 - Perkiraan Laba Bersih

9. Alokasi Laba Usaha

Alokasi laba akan berbeda setiap bulannya bergantung pada pemasukan, tetapi persentase alokasinya sama. Persentase alokasi tidak selalu baku karena disesuaikan dengan kebutuhan pemilik usaha.

10. Perkiraan Return on Investment

Secara sederhana, Return on Investment (ROI) adalah laba atas investasi yang dihitung berdasarkan hasil pembagian dari pendapatan yang dihasilkan dengan besaran modal yang ditanam. Dengan kata lain, ROI juga berarti uang yang diperoleh atau hilang pada suatu investasi.

Dalam hal ini, investasi dapat mengacu pada modal, aset, serta anggaran biaya investasi. Yang perlu diperhatikan adalah apabila ROI bernilai negatif, maka investasi tersebut harus dipertimbangkan kembali sebab bernilai kerugian. Sebaliknya, ROI bernilai positif adalah yang memberikan keuntungan dalam bisnis Anda.

11. Kesimpulan tentang usaha.

Berisi narasi tentang usaha dan target-target yang ingin dicapai oleh setiap tahun.

FORMAT ANALISIS KEUANGAN

Komparasi Laporan Laba Rugi.

	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Penjualan				
Retur dan Potongan Penjualan				
Penjualan Bersih				
HPP				
Laba Kotor				
Beban Penjualan				
Beban Administrasi				
Total Beban Operasional				
Laba Operasi				

Persentase kenaikan dalam penjualan bersih disertai dengan persentase kenaikan yang lebih besar dalam harga pokok penjualan. Kenaikan harga pokok penjualan ini berdampak pada turunnya laba kotor sebagai persentase penjualan. Beban penjualan meningkat secara signifikan, dan beban administrasi sedikit meningkat. Secara keseluruhan, beban operasi meningkat ..., sedangkan laba kotor meningkat hanya ... %. Kenaikan dalam laba operasi dan dalam laba bersih bersifat menguntungkan. Akan tetapi, studi mengenai beban dan analisis serta perbandingan tambahan baru dilakukan sebelum mencapai kesimpulan

mengenai penyebabnya.

Komparasi Aset Lancar

	Tahun (n+1)	Tahun (n)	Kenaikan (Penurunan)	
			Jumlah	%
Aset				
Total Aset				
Kewajiban				
Kewajiban Lancara				
kewajiban jangka panjang				
total kewajiban				
Ekuitas Pemegang Saham				
Total ekuitas Pemegang Saham				

Komparasi Neraca

	Tahun (n+1)		Tahun (n)	
	Jumlah	%	Jumlah	%
Aset				
Aset Lancar				
Investasi Jangka Panjang				
Aset Tetap (Bersih)				
Aset Tak Terwujud				
Total Aset				
Kewajiban				
Kewajiban Lancar				
Kewajiban Jangka Panjang				
Total Kewajiban				
Ekuitas Pemegang Saham				
Total ekuitas pemegang saham				

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. ERISMAN YAHYA

A. FORMAT PERINGATAN PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS KEPADA DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA.

KOP BUM DESA/BUM DESA BERSAMA	
Desa, 202....	
Nomor	: (nomor register BUM Desa)
Sipat	: Penting
Lampiran:	-
Perihal	: Peringatan (I/II/III*)
Kepada :	
Yth.	Sdr. Direktur/Direktur Utama BUM Desa...../BUM Desa bersama
di –	
TEMPAT	
Sehubungan dengan pelanggaran yang Saudara lakukan terhadap larangan (menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama/menggunakan dana dan/atau aset BUM Desa/BUM Desa bersama/terlibat didalam politik praktis, baik Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa), untuk itu Kepada Saudara diberikan Peringatan (I/II/III*) sebagai bentuk Pembinaan.	
Peringatan (I/II/III*) tersebut berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Apa bila setelah 7 (tujuh) hari tidak ada tindakan perbaikan, maka kepada Saudara akan diberikan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	
Demikian Peringatan (I/II/III*) ini diberikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.	
PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS BUM DESA/BUM DESA BERSAMA	
(.....)	
Tembusan : Disampaikan kepada Yth;	
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.	
2. Camat Kecamatan di Tempat.	
3. Penasihat/Dewan Penasihat BUM Desa bersamadi Tempat.	
4. BPD di Tempat.	
5. Dst....	

B. FORMAT PERINGATAN PENASIHAT/DEWAN PENASIHAT KEPADA PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS BUM DESA/BUM DESA BERSAMA.

KOP BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Desa, 202....

Nomor : (nomor register BUM Desa)

Sipat : Penting

Lampiran: -

Perihal : Peringatan (I/II/III*)

Kepada :

Yth. Sdr. Pengawas/Dewan Pengawas BUM
Desa/BUM Desa bersama

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan pelanggaran yang Saudara lakukan terhadap larangan (menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama/menggunakan dana dan/atau aset BUM Desa/BUM Desa bersama/terlibat didalam politik praktis, baik Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa), untuk itu Kepada Saudara diberikan Peringatan (I/II/III*) sebagai bentuk Pembinaan.

Peringatan (I/II/III*) tersebut berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Apa bila setelah 7 (tujuh) hari tidak ada tindakan perbaikan, maka kepada Saudara akan diberikan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Peringatan (I/II/III*) ini diberikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

PENASIHAT/DEWAN PENASIHAT BUM
DESA/BUM DESA BERSAMA

(.....)

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.
2. Camat Kecamatan di Tempat.
3. BPD di Tempat.
4. Direktur BUM Desa /Direktur Utama BUM Desa bersamadi Tempat.
5. Dst.....

C. FORMAT PERINGATAN DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA KEPADA SEKRETARIS DAN/ATAU BENDAHARA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

KOP BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Desa, 202....

Nomor : (nomor register BUM Desa)
Sipat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Peringatan (I/II/III*)

Kepada :

Yth. Sdr. Sekretaris/Bendahara BUM Desa
...../Bum Desa bersama

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan pelanggaran yang Saudara lakukan terhadap larangan (menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama/menggunakan dana dan/atau aset BUM Desa/BUM Desa bersama/terlibat didalam politik praktis, baik Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa), untuk itu Kepada Saudara diberikan Peringatan (I/II/III*) sebagai bentuk Pembinaan.

Peringatan (I/II/III*) tersebut berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Apa bila setelah 7 (tujuh) hari tidak ada tindakan perbaikan, maka kepada Saudara akan diberikan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Peringatan (I/II/III*) ini diberikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA BUM
DESA/BUM DESA BERSAMA

(.....)

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.
2. Camat Kecamatan di Tempat.
3. Penasihat/Dewan Penasihat BUM Desa/BUM Desa bersama di Tempat.
4. BPD di Tempat.
5. Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersama di Tempat.
6. Dst.....

D. FORMAT PERINGATAN DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA KEPADA PEGAWAI LAINNYA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA.

KOP BUM DESA/BUM DESA BERSAMA

Desa, 202....

Nomor : (nomor register BUM Desa)
Sipat : Penting
Lampiran: -
Perihal : Peringatan (I/II/III*)

Kepada :

Yth. Sdr. (Nama) selaku Pegawai
BUM Desa/Bum Desa bersama
.....

di -

TEMPAT

Sehubungan dengan pelanggaran yang Saudara lakukan terhadap larangan (menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan dalam pengelolaan BUM Desa/BUM Desa bersama/menggunakan dana dan/atau aset BUM Desa/BUM Desa bersama/terlibat didalam politik praktis, baik Pemilihan Umum, Pemilihan Umum Kepala Daerah, Pemilihan Anggota Legislatif, Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Anggota Badan Pemusyawaratan Desa), untuk itu Kepada Saudara diberikan Peringatan (I/II/III*) sebagai bentuk Pembinaan.

Peringatan (I/II/III*) tersebut berlaku selama 7 (tujuh) hari kerja BUM Desa/BUM Desa bersama. Apa bila setelah 7 (tujuh) hari tidak ada tindakan perbaikan, maka kepada Saudara akan diberikan sanksi administratif lanjutan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian Peringatan (I/II/III*) ini diberikan untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA BUM
DESA/BUM DESA BERSAMA

(.....)

Tembusan : Disampaikan kepada Yth;

1. Camat Kecamatan di Tempat.
2. Penasihat/Dewan Penasihat BUM Desa/BUM Desa bersamadi Tempat.
3. BPD di Tempat.
4. Pengawas/Dewan Pengawas BUM Desa/BUM Desa bersamadi Tempat.
5. Dst....

E. FORMAT KEPUTUSAN PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS TENTANG
PEMBERHENTIAN DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA BUM DESA/BUM DESA
BERSAMA.

KOP BUM DESA /BUM DESA BERSAMA

KEPUTUSAN PENGAWAS BUM DESA/DEWAN PENGAWAS BUM DESA
BERSAMA

NOMOR : KPTS...../...../202...

TENTANG

PEMBERHENTIAN DIREKTUR BUM DESA /DIREKTUR UTAMA BUM
DESA BERSAMA.....*

PENGAWAS BUM DESA/DEWAN PENGAWAS BUM DESA
BERSAMA

Menimbang : a. bahwa untuk tindak lanjut keputusan Musyawarah Desa
...../Musyawarah Antar Desa Nomor : tanggal
Tahun, untuk itu dipandang perlu penetapan
keputusan pemberhentian Direktur BUM Desa
...../Direktur Utama BUM Desa bersama

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Pengawas BUM Desa /Dewan Pengawas BUM Desa
bersama tentang Pemberhentian Direktur BUM
Desa/Direktur Utama BUM Desa bersama

Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM
Desa..../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar
BUM Desa bersama

2. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
...../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
bersama.

3. Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa Nomor : tanggal Tahun

4. Surat Peringatan ke I, Nomor : tanggal tahun
.....

5. Surat Peringatan ke II, Nomor : tanggal tahun
.....

6. Surat Peringatan ke III, Nomor : tanggal tahun

.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Direktur BUM Desa /Direktur Utama BUM Desa bersama yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Nomor tanggal tahun..... tentang Pengangkatan Direktur BUM Desa /Direktur Utama BUM Desa bersama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Pengawas BUM Desa/Dewan Pengawas BUM Desa bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal,

Pengawas BUM Desa/
Dewan Pengawas BUM Desa
bersama

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.
2. Camat Kecamatan di Tempat.
3. Panasihat BUM Desa/Dewan Penasihat BUM Desa bersama di Tempat.
4. BPD di Tempat.
5. Sekretris BUM Desa/BUM Desa bersama
6. Bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama

Lampiran : Keputusan Pengawas BUM Desa
..... /Dewan Pengawas BUM
Desa bersama.....

Nomor :

Tanggal :

PEMBERHENTIAN;

DIREKTUR BUM DESA /
DIREKTUR UTAMA BUM DESA BERSAMA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1			

Pengawas BUM Desa/
Dewan Pengawas BUM Desa
bersama

(.....)

F. FORMAT KEPUTUSAN PENASIHAT/DEWAN PENASIHAT TENTANG
PEMBERHENTIAN PENGAWAS/DEWAN PENGAWAS BUM DESA/BUM
DESA BERSAMA.

KOP BUM DESA /BUM DESA BERSAMA
=====

KEPUTUSAN PENASIHAT BUM DESA/DEWAN PENASIHAT BUM DESA
BERSAMA

NOMOR : KPTS...../...../202...

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENGAWAS BUM DESA /DEWAN PENGAWAS BUM
DESA BERSAMA.....*

PENASIHAT BUM DESA/DEWAN PENASIHAT BUM DESA
BERSAMA

Menimbang : a. bahwa untuk tindaklanjut keputusan Musyawarah Desa
...../Musyawarah Antar Desa Nomor : tanggal
Tahun , untuk itu dipandang perlu penetapan
keputusan pemberhentian Pengawas BUM Desa
...../Dewan Pengawas BUM Desa bersama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Penasihat BUM Desa /Dewan Penasihat BUM Desa
bersama tentang Pemberhentian Pengawas BUM
Desa/Dewan Pengawas BUM Desa bersama

Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM
Desa.../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar
BUM Desa bersama

2. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
...../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
bersama.

3. Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa Nomor : tanggal Tahun

4. Surat Peringatan ke I, Nomor : tanggal tahun
.....

5. Surat Peringatan ke II, Nomor : tanggal tahun
.....

6. Surat Peringatan ke III, Nomor : tanggal tahun
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pengawas BUM Desa /Dewan Pengawas BUM Desa bersama yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Nomor tanggal tahun..... tentang Pengangkatan Pengawas BUM Desa /Dewan Pengawas BUM Desa bersama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Penasihat BUM Desa/Dewan Penasihat BUM Desa bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal,

Penasihat BUM Desa/
Dewan Penasihat BUM Desa
bersama

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.
2. Camat Kecamatan di Tempat.
3. BPD di Tempat.
4. Direktur BUM Desa/BUM Desa bersama
5. Sekretris BUM Desa/BUM Desa bersama
6. Bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama

Lampiran : Keputusan Penasihat BUM Desa
..... /Dewan Penasihat BUM
Desa bersama.....

Nomor :
Tanggal :

PEMBERHENTIAN;

PENGAWAS BUM DESA /
DEWAN PENGAWAS BUM DESA BERSAMA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1			

Penasihat BUM Desa/
Dewan Penasihat BUM Desa
bersama

(.....)

G. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA TENTANG
PEMBERHENTIAN SEKRETARIS/BENDAHARA BUM DESA/BUM DESA
BERSAMA.

KOP BUM DESA /BUM DESA BERSAMA

=====

KEPUTUSAN DIREKTUR BUM DESA/DIREKTUR UTAMA BUM DESA
BERSAMA

NOMOR : KPTS...../...../202...

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEKRETARIS/BENDAHARA BUM DESA/BUM DESA
BERSAMA*

DIREKTUR BUM DESA/DIREKTUR UTAMA BUM DESA BERSAMA

Menimbang : a. bahwa untuk tindaklanjut keputusan Musyawarah Desa
...../Musyawarah Antar Desa Nomor : tanggal
Tahun, untuk itu dipandang perlu penetapan
keputusan pemberhentian Sekretaris/Bendahara BUM
Desa/BUM Desa bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur BUM Desa /Direktur Utama BUM Desa
bersama tentang Pemberhentian
Sekretaris/Bendahara BUM Desa/
Sekretaris/Bendahara BUM Desa bersama

Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM
Desa..../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar
BUM Desa bersama

2. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
...../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
bersama.

3. Keputusan Musyawarah Desa/Musyawarah Antar
Desa Nomor : tanggal Tahun

4. Surat Peringatan ke I, Nomor : tanggal tahun
.....

5. Surat Peringatan ke II, Nomor : tanggal tahun
.....

6. Surat Peringatan ke III, Nomor : tanggal tahun
.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Sekretaris/Bendahara BUM Desa /BUM Desa bersama yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Keputusan Nomor tanggal tahun..... tentang Pengangkatan Sekretaris/Bendahara BUM Desa /BUM Desa bersama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur BUM Desa/Direktur Utama BUM Desa bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal,

Direktur BUM Desa/
Direktur Utama BUM Desa
bersama

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.
2. Camat Kecamatan di Tempat.
3. Kepala Desa selaku Panasihat BUM Desa/Penasihat BUM Desa bersama di Tempat.
4. BPD di Tempat.
5. Pengawas BUM Desa/Dewan Pengawas BUM Desa bersama

Lampiran : Keputusan Direktur BUM Desa
..... /Direktur Utama BUM
Desa bersama.....

Nomor :
Tanggal :

PEMBERHENTIAN;

SEKRETARIS/BENDAHARA BUM DESA /
BUM DESA BERSAMA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1			

Direktur BUM Desa/
Direktur Utama BUM Desa
bersama

(.....)

H. FORMAT KEPUTUSAN DIREKTUR/DIREKTUR UTAMA TENTANG
PEMBERHENTIAN PEGAWAI LAINNYA BUM DESA/BUM DESA BERSAMA.

KOP BUM DESA /BUM DESA BERSAMA

=====

KEPUTUSAN DIREKTUR BUM DESA/DIREKTUR UTAMA BUM DESA
BERSAMA

NOMOR : KPTS...../...../202...

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI BUM DESA /BUM DESA BERSAMA.....*

DIREKTUR BUM DESA/
DIREKTUR UTAMA BUM DESA BERSAMA

Menimbang : a. bahwa untuk tindaklanjut keputusan Musyawarah
Internal BUM Desa/BUM Desa Bersama,
serta ketentuan yang diamanatkan dalam Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
...../BUM Desa bersama, untuk itu dipandang
perlu penetapan keputusan pemberhentian Pegawai
BUM Desa/BUM Desa bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Direktur BUM Desa /Direktur Utama BUM Desa
bersama tentang Pemberhentian Pegawai BUM
Desa/BUM Desa bersama

Mengingat : 1. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang
Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar BUM
Desa..../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Pendirian dan Pengesahan Anggaran Dasar
BUM Desa bersama

2. Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
...../Peraturan Bersama Kepala Desa Nomor
..... Tahun....., Kepala Desa Nomor Tahun
.....dan Kepala Desa Nomor Tahun
.....tentang Anggaran Rumah Tangga BUM Desa
bersama.

3. Keputusan Musyawarah Internal BUM Desa /BUM
Desa bersama Nomor : tanggal
Tahun

4. Surat Perjanjian Kerja Nomor : tanggal Tahun
.....

5. Surat Peringatan ke I, Nomor : tanggal tahun
.....

6. Surat Peringatan ke II, Nomor : tanggal tahun
7. Surat Peringatan ke III, Nomor : tanggal tahun

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Memberhentikan Pegawai BUM Desa /BUM Desa bersama yang nama dan jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang diatur dalam Surat Perjanjian Kerja Nomor tanggal tahun..... tentang Perjanjian Kerja Antara Direktur BUM Desa /Direktur Utama BUM Desa bersama Dengan Pegawai BUM Desa /BUM Desa bersama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur BUM Desa/Direktur Utama BUM Desa bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa
Pada tanggal,

Direktur BUM Desa/
Direktur Utama BUM Desa
bersama

(.....)

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Indragiri Hilir di Tempat.
2. Camat Kecamatan di Tempat.
3. Kepala Desa selaku Panasihat BUM Desa/Penasihat BUM Desa bersama di Tempat.
4. BPD di Tempat.
5. Sekretris BUM Desa/BUM Desa bersama
6. Bendahara BUM Desa/BUM Desa bersama

Lampiran : Keputusan Direktur BUM Desa
..... /Direktur Utama BUM
Desa bersama.....

Nomor :
Tanggal :

PEMBERHENTIAN;

PEGAWAI BUM DESA /BUM DESA BERSAMA

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1			

Direktur BUM Desa/
Direktur Utama BUM Desa
bersama

(.....)

Pj. BUPATI INDRAGIRI HILIR,


H. ERISMAN YAHYA